



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

 <https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/>

 dinkominfo@purbalinggakab.go.id

 Jalan Letkol Isdiman No. 17A, Purbalingga 53313



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl Letkol Isdiman No. 17A Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091
PURBALINGGA – 53313 e-mail : dinkominfo@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 050.1.2/00024.1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 125 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan susunan tim sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Tahun n-2/ Renstra Tahun 2023-2025 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan Menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purbalingga
Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Dra. Jiah Pahlupi Twihantarti, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kabid Informatika	
3.	Kabid ITSP	
4.	Kabid IKP	

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purbalingga
Nomor : 050.1.2/00024.1/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Sigit Dwi Pramono, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris I
3.	Marlin Dwi Sulandari, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris II
4.	Baryati, S.Kom.	Kepala Bidang Informatika	Anggota
5.	Sapto Suhardiyo, S.STP, S.T.	Kepala Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Warkhan Agus, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Anggota
7.	Mely Rahmawati, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Luky Hidayat, S.T., M.Eng.	Sub Koordinator/Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota
9.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
10.	Dra. Jeni Preandini, M.Si.	Sub Koordinator/Fungsional Statistisi Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Hanifah Khairunnisa Shofiati, S.T.	Sub Koordinator/Fungsional Sandiman Ahli Pertama	Anggota
12.	Edy Sumartono, S.H.	Sub Koordinator/Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13.	Lejar Hatininggar, S.Sos.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
14.	Riyang Herlambang, S.Kom.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
15.	Khoizah Daika, S.M.	Staf Perencana & Keuangan	Anggota
16.	Tris Dianasari, S.Si.	Fungsional Ahli Pertama- Statistisi	Anggota

KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PURBALINGGA



Dra. Ijah Palupi Twihantarti, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650519 198803 2 006

DAFTAR ISI

SK Tim Penyusun Dokumen Renstra	i
DAFTAR ISI	ii
Perbub No: 63 tahun 2025 Tentang Renstra	iii
Perangkat Daerah 2025-2029	
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINKOMINFO	11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinkominfo	11
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinkominfo	11
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	11
2.1.1.2 Struktur Organisasi	12
2.1.2 Sumber Daya Dinkominfo	29
2.1.2.1 Kepegawaian	29
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinkominfo	31
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinkominfo	45
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	47
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinkominfo	47
2.2.2 Isu Strategis	54
III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINKOMINFO	64
3.1 Tujuan Renstra Dinkominfo	64
3.2 Sasaran Renstra Dinkominfo	66
3.3 Strategi Renstra Dinkominfo	68
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo	69
IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan	74
4.1 Uraian Program Renstra Dinkominfo	74
4.2 Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Renstra PD	76
4.3 Sub Kegiatan Renstra Dinkominfo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	89
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo	90
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkominfo	91
V Penutup	93



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
27. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
28. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
29. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
30. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- t. Badan Keuangan Daerah;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Kecamatan Kemangkong;
- y. Kecamatan Bukateja;
- z. Kecamatan Kejobong;
- aa. Kecamatan Kaligondang;
- bb. Kecamatan Purbalingga;
- cc. Kecamatan Kalimanah;
- dd. Kecamatan Kutasari;
- ee. Kecamatan Mrebet;
- ff. Kecamatan Bobotsari;
- gg. Kecamatan Karangreja;
- hh. Kecamatan Karanganyar;
- ii. Kecamatan Karangmoncol;
- jj. Kecamatan Rembang;
- kk. Kecamatan Bojongsari;
- ll. Kecamatan Padamara;
- mm. Kecamatan Pengadegan;
- nn. Kecamatan Karangjambu; dan
- oo. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Sep 15

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkon;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Agenda politik nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan perundangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak pada tanggal 27 November tahun 2024.

Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten yang turut melaksanakan pemilihan umum kepala daerah tersebut, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3.-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan masa jabatan Tahun 2025-2030.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu juga berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 264 ayat (4) menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sehingga perlu disusun Rencana Strategis/Renstra Kabupaten Purbalingga serta Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 sesuai dengan amanat pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan bahwa RPJMD dan Renstra merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Renstra Kabupaten Purbalingga dan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD, RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMD

Teknokratik dan KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika/Dinkominfo sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi, dan Komunikasi/TIK Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30), serta Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Rencana Strategis/Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja/Renja Dinkominfo, Rencana kinerja Perangkat Daerah/RKPD Dinkominfo dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 untuk perencanaan selama 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan /atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah menguraikan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dibidang komunikasi dan informatika. Sebagai Perangkat Daerah Menyusun Renstra-PD 2025-2029 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

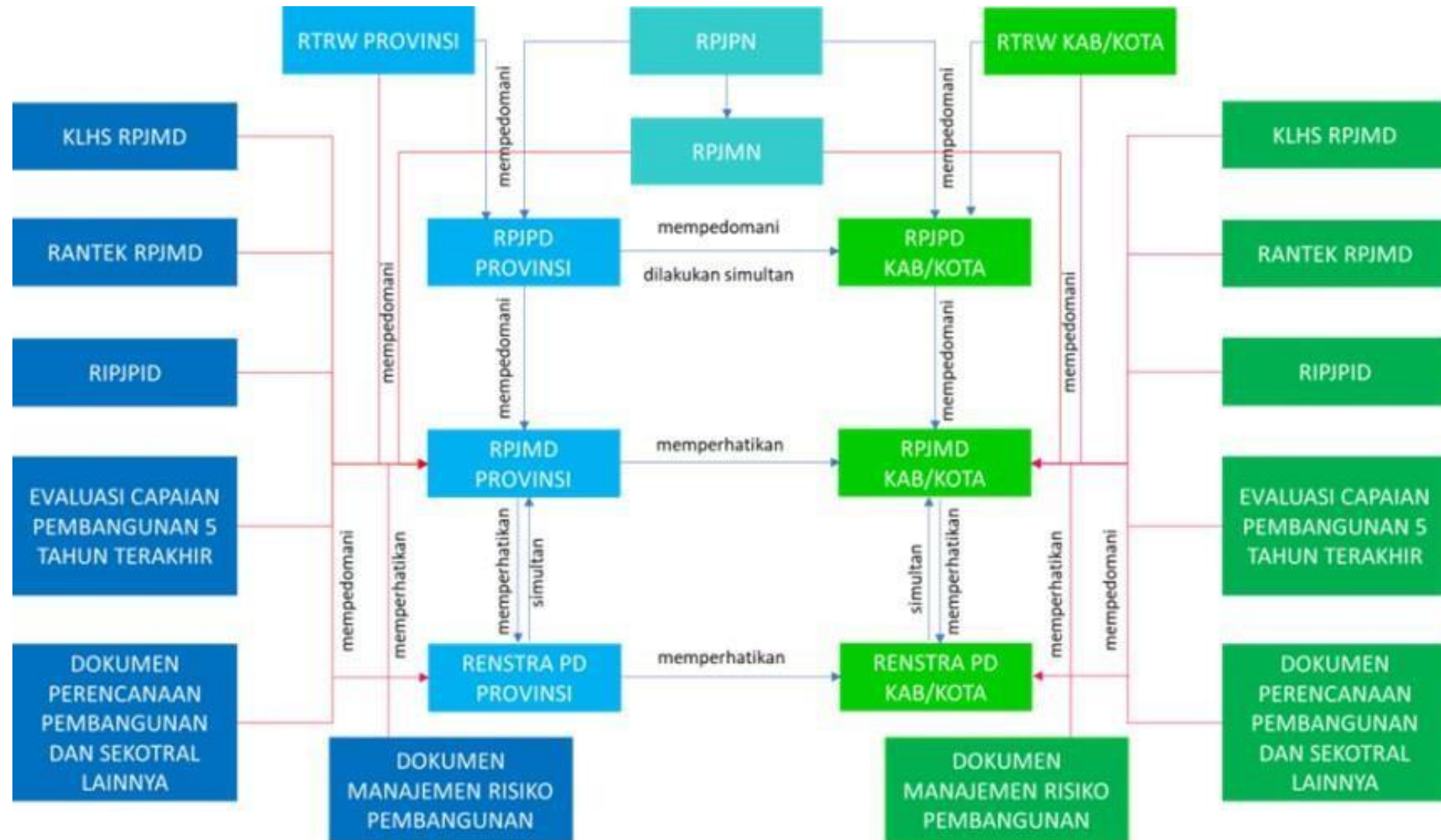
Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa penyusunan Renstra merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah maupun antar waktu/periode. Renstra harus sinkron dan bersinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Maka dari itu proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dapat digambarkan di bawah ini:

Gambar 1.1.

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis dalam perumusan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, mencakup:

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinkominfo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Dinkominfo;
2. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya;
4. Renstra Provinsi Jawa Tengah;
5. RTRW;
6. Peraturan Perundangan terkait pelayanan Dinkominfo;
7. Informasi lain yang terkait pelayanan Dinkominfo.

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Dinkominfo sangat menentukan kualitas dokumen Renstra. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinkominfo adalah Rancangan Awal RPJMD Purbalingga 2025-2029 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah (OPD) selama lima tahun untuk mendukung visi/misi kepala daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;
17. PermenPANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 pada lampiran Angka IV. Huruf B. Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinkominfo dalam menyusun Rencana Kerja/Renja Dinkominfo setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Purbalingga;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinkominfo Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Menyebutkan Identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berisi regulasi tentang rencana pembangunan dan regulasi tentang tupoksi serta kewenangan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 Bab dan uraian ringkas masing-masing Bab.

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINKOMINFO

2.1. Gambaran Pelayanan Dinkominfo

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinkominfo

2.1.2. Sumber Daya Dinkominfo

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinkominfo

Bagian ini menunjukkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinkominfo 5 tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinkominfo

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinkominfo

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinkominfo, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinkominfo, Hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Dinkominfo

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dapat dirumuskan dari berbagai sumber, antara lain RPJMN, Renstra K/L, Laporan resmi dari Lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD, ataupun Hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Dinkominfo

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinkominfo

Penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan Dinkominfo sesuai dengan tupoksi, menggambarkan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahunan.

Direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 tujuan.

3.2. Sasaran Renstra Dinkominfo

Sasaran Dinkominfo sesuai dengan tupoksi, menggambarkan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahunan.

Dinkominfo memiliki lebih dari 1 urusan, namun tujuan Renstra Dinkominfo direkomendasikan tetap 1 tujuan dengan menggabungkan ketiga urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.

Perlu kesesuaian dengan Cascading Dinkominfo yang diformulasikan dengan SMART

3.3. Strategi Renstra Dinkominfo

Pada bagian ini dibahas rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan (berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran, kelompok sasaran yang dilayani harus jelas).

3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo.

Pada bagian ini ditelaah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD.

IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

4.1. Uraian Program Renstra Dinkominfo

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

4.2. Uraian Kegiatan Renstra Dinkominfo

Dilengkapi dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 (tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD sebagai pijakan penyusunan renja PD Tahun 2030)

4.3. Uraian Sub Kegiatan Renstra Dinkominfo

Sub kegiatan dilengkapi sub kegiatan prioritas dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.4. Target Indikator Kinerja Utama Dinkominfo

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui IKU (Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi)

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (IKK Dinkominfo)

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui IKK

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS DINKOMINFO

2.1. Gambaran Pelayanan Dinkominfo

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30), dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga, yang digantikan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tanggal 25 April Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

2.1.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinkominfo merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah. Dinkominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Setda.

Dinkominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- (a) Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- (b) Sub Urusan Urusan Aplikasi Informatika yaitu:
 - 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
 - 2. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.
- (c) Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu:
 - 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
 - 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- (d) Sub Urusan Statistik Sektorial yaitu penyelenggaraan statistik sectoral di lingkup Daerah;

Selain mempunyai tugas seperti tersebut diatas, Dinkominfo juga membantu Bupati melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinkominfo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinkominfo;
- f. Pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1.2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Susunan Organisasi Dinkominfo, terdiri atas:

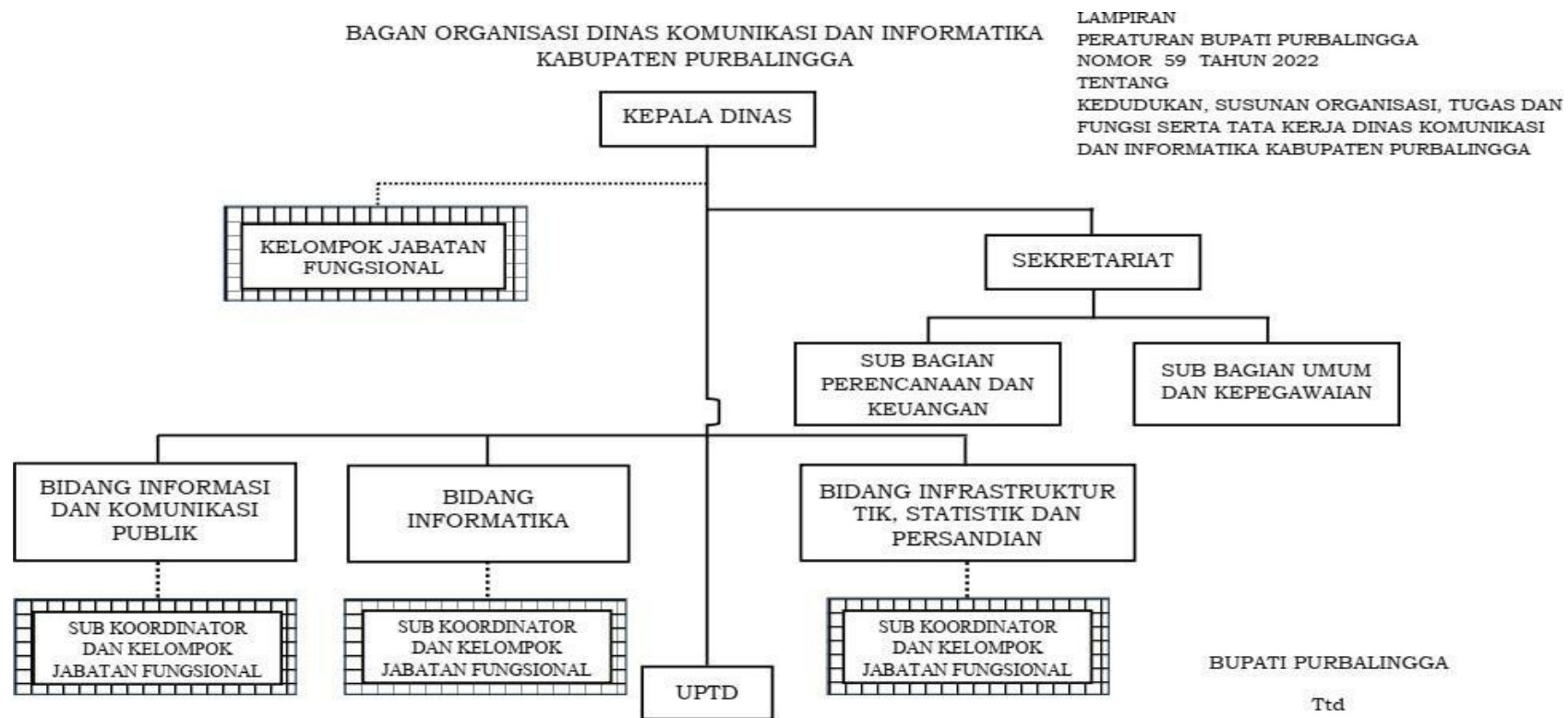
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik membawahi:
 1. Sub Koordinator Diseminasi Informasi
 2. Sub Koordinator Komunikasi Publik
- d. Kepala Bidang Informatika, membawahi:
 1. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi
 2. Sub Koordinator Tata Kelola *E-Government*

- e. Kepala Bidang Infrastruktur, Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Statistik, dan Persandian/ITIKSP, membawahi:
 - 1. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
 - 2. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Statistik
 - 3. Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (jika ada);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi tersebut di atas jika digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1.1.2.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 59

DYAH HAYUNING PRATIWI

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinkominfo. Sedangkan Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinkominfo. Dalam menjalankan tugas, Sekretariat Dinkominfo mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINKOMINFO;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinkominfo;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, petatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINKOMINFO;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas pokok kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Dinkominfo;
- e. menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinkominfo;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Dinkominfo;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinkominfo;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Dinkominfo;
- i. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Dinkominfo;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbag Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinkominfo;
- e. menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinkominfo;
- f. menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan Dinkominfo;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinkominfo;
- h. menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinkominfo;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinkominfo;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Komunikasi Publik,

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kehumasan dan Informasi Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Humas dan Komunikasi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di di bidang Diseminasi Informasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Publik; dan
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Sub Koordinator Diseminasi Informasi; dan
- b. Sub Koordinator Komunikasi Publik.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Sub Koordinator Diseminasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi informasi, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Diseminasi Informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang diseminasi informasi;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang diseminasi informasi;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan diseminasi informasi;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan kliping media;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan analisis media;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan media cetak Pemerintah Daerah;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi publikasi visual luar ruangan;
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan informasi publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan narasi tunggal, infografis dan sosial media;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan website berita pemerintah daerah;
- m. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyediaan akses informasi dan peliputan kegiatan-kegiatan perangkat daerah dan kelembagaan masyarakat;
- n. menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- o. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- p. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- q. menyiapkan bahan dan fasilitasi layanan hubungan media;
- r. menyiapkan bahan dan fasilitasi manajemen komunikasi krisis;
- s. menyiapkan bahan dan fasilitasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- t. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah;
- u. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang diseminasi informasi;
- v. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang diseminasi informasi; dan
- w. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Komunikasi Publik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi publik;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi publik;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring opini publik dan aspirasi publik;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyediaan konten lintas sektoral dan multi media center;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan publikasi keliling;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan siaran langsung kegiatan perangkat daerah dan kelembagaan masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan proses rekomendasi dan perizinan lembaga penyiaran;
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan Lembaga penyiaran swasta dan komunitas;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi layanan hubungan media;
- m. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan forum komunikasi media tradisional;
- n. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengorganisasian narasi tunggal, infografis dan sosial media;
- o. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan media komunikasi publik;
- p. menyiapkan bahan dan fasilitasi kemitraan dengan pemangku kepentingan;

- q. menyiapkan bahan dan fasilitasi penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- r. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- s. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi publik;
- t. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang komunikasi publik; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informatika:

Bidang Informatika mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informatika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola *E-Government*; dan
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informatika terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi; dan
- b. Sub Koordinator Tata Kelola *E - Government*.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Informatika.

Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi layanan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan integrasi data dan layanan aplikasi perangkat daerah;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah;
- h. menyiapkan bahan dan failitasi penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pengembangan aplikasi;
- l. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pengembangan aplikasi; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Tata Kelola *E-government* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola *e-government*, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Tata Kelola *E-government*;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata Kelola *e-government*;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola *e-government*;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendayagunaan tata kelola *Egovernment*;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembangan ekosistem *Egovernment (smart regency)*;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan pembelajaran elektronik;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan agen perubahan informatika OPD, kecamatan dan desa;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan inkubator komunikasi dan informatika;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelatihan sumberdaya TIK;
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi layanan manajemen data dan informasi *e-government*;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan lintas perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat;
- m. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- n. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan keamanan informasi *Egovernment* dan penanganan insiden keamanan informasi;
- o. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
- p. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- q. menyiapkan bahan dan fasilitasi penatalaksanaan dan pengawasan *EGovernment* dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- r. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;
- s. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;
- t. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- u. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- v. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- w. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten Cerdas;
- x. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- y. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- z. menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
- aa menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang tata kelola *e-government*
- bb. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang tata kelola *egovernment*;
- cc. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur TIK;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Data dan Statistik;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian sebagaimana terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Statistik; dan
- c. Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian.

Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi Layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi Layanan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan standar pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) serta layanan akses internet dan intranet di Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan standar perangkat keras (hardware) di Daerah;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi layanan pemulihan (*recovery*) data dan informasi, pengelolaan *Government Cloud Computing* dan pengembangan dan inovasi TIK;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring lalu-lintas (*traffic*) elektronik, penyaringan (*filtering*) konten negatif internet di Daerah;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi penetapan alokasi Internet Protokol dan Numbering di Daerah;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendayagunaan pertemuan secara online;
- m. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian menara pemancar/telekomunikasi;
- n. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan TIK yang bersifat online;
- o. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan telekomunikasi khusus dan radio amatir;
- p. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendayagunaan fasilitas sarana prasarana infrastruktur dan telekomunikasi untuk pengelolaan pemerintah daerah;
- q. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- r. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
- s. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Kordinator Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan data dan statistik, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Kordinator Pengolahan Data dan Statistik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan statistik;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data dan Statistik;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sdm pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi membangun metadata statistik sektoral;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan integrasi dan analisis data serta statistik pendukung kebijakan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pengolahan data dan statistik;
- l. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pengolahan data dan statistik; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian dan keamanan informasi, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya manusia sandi;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan jaring komunikasi sandi, persandian untuk pengamanan informasi dan infrastruktur TIK;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan *Security Operation Center (SOC)*;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penetapan kebijakan tata Kelola keamanan informasi dan jarring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- l. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- m. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Dinkominfo

2.1.2.1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pegawai : 63 (enam puluh tiga) orang
 - Pegawai Negara Sipil : 38 (tiga puluh delapan) orang
 - P3K : 1 (satu) orang
 - THL SK Kepala Dinas : 24 orang

2) PNS Berdasarkan Pendidikan

- S2 : 7 (tujuh) orang
- S1 : 23 (dua puluh tiga) orang
- Diploma III : 3 (tiga) orang
- SLTA : 5 (lima) orang
- J u m l a h : 38 (tiga puluh delapan) orang

3) PNS Berdasarkan Golongan

- Golongan IV : 6 (enam) orang
- Golongan III : 29 (dua puluh sembilan) orang
- Golongan II : 3 (tiga) orang
- Golongan I : -
- J u m l a h : 38 (tiga puluh delapan) orang

4) P3K Berdasarkan Pendidikan

- S2 : -
- S1 : -
- Diploma III : -
- SLTA : 1 (satu) orang
- Jumlah : 1 (satu) orang

5) P3K Berdasarkan Golongan

- Golongan X : -

Golongan IX : -
 Golongan VII : -
 Golongan VI : -
 Golongan V : 1 (satu) orang
 Golongan IV : -
 Golongan I : -
 Jumlah : 1 (satu) orang

6) Berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki : 27 (dua puluh tujuh) orang
 Perempuan : 11 (sebelas) orang
 J u m l a h : 38 (tiga puluh delapan) orang

a) Pembagian Pesonil :

NO	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	Kepala Dinas	1	
2	SEKRETARIAT	6	6
3	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11	12
4	BIDANG INFORMATIKA	12	5
3	BIDANG SANDI, STATISTIK DAN TELEKOMUNIKASI	9	1
JUMLAH		39	24

b) Sarana Dan Prasarana Kantor

(a) Sarana Tanah Bangunan Kantor, diantaranya:

- Tanah Kantor Dinas (Eks tanah klinik Panti Nugroho mutasi dari DKK & Eks tanah perluasan Panti Nugroho mutasi dari DKK)
- Tanah Kantor LPPL RGS (Tanah eks rumah dinas dokter)

Asset Tanah senilai Rp. 619.224.000,- (enam ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(b) Prasarana Infrastruktur Gedung pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- Gedung Kantor Dinas (Eks tanah klinik Panti Nugroho mutasi dari DKK & Eks tanah perluasan Panti Nugroho mutasi dari DKK)
- Gedung LPPL Radio Gema Soedirman (Tanah eks rumah dinas dokter)
- Menara/ Volp serve
- Baliho di Taman Usman Janatin

Asset Bangunan Gedung senilai Rp. 2.172.827.100,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).

(c) Sarana Operasional diantaranya:

- Kendaraan Roda empat : 6 (enam) unit
- Kendaraan Roda dua : 13 (tiga belas) unit
- Sarana dan Prasarana lainnya

Secara keseluruhan asset sapras yang dikelola Dinkominfo senilai Rp. 6.660.744.827,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinkominfo

Bagian ini menunjukkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinkominfo 5 tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sarana perhubungan, komunikasi dan informatika dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah.

TABEL 2.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD 5 TAHUN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Juli 2025	2021	2022	2023	2024	Juli 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks SPBE		100%		3,04	3,04	3,05	3,05	3,06	2,23	3,20	3,83	3,93	0	73%	105%	126%	129%	0%
2	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah		100%		20	30	40	45	50	100	100	100	100	90	500%	333%	250%	222%	200%
3	Tingkat Keamanan Informasi Daerah		-		58	60	63	65	67	58	60	63	65	67	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Dinkominfo		-		66,82	68,02	68,62	69,22	69,82	66,28	71,16	71,76	72,16	72,76	99%	105%	105%	104%	104%
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		100%		93,05	95,5	97	97,25	97,50	83,05	0	92,95	96,19	0	89%	0%	96%	99%	0%
6	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah		100%		20	30	40	45	50	100	100	100	100	100	500%	333%	250%	222%	200%
7	Tingkat Peangamanan Informasi Daerah		-		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target Indeks SPBE belum tercapai, dengan target 3,04 baru tercapai 2,23. Dan pada Indeks keterbukaan informasi publik dengan target 93,05 baru tercapai 83,05 dan masih dengan predikat Belum Informatif. Sedangkan pada Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah dengan target 20% dapat tercapai 100%, hal ini terjadi karena perencanaan yang kurang optimal dalam memperkirakan pencapaian target yang ditentukan dalam urusan Statistik dikarenakan masih belum adanya SDM khusus pada urusan statistik sesuai yang dibutuhkan.

Pada tahun 2022 Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan 95,5 namun belum dapat dilaksanakan oleh Dinkominfo Kabupaten Purbalingga karena tidak tersampainya Informasi Penilaian dengan baik.

Pada tahun 2023 Indeks SPBE mampu meraih nilai 3,83 terbaik ke 6 di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan terbaik di kabupaten Banyumas. Pada tahun 2024 Indeks SPBE juga masih meraih peningkatan nilai menjadi 3,93. Namun untuk tahun 2025 kedepannya penilaian akan dilakukan berdasarkan Indeks Pemerintahan Digital dan penilaiannya dilakukan dalam 2 tahun sekali. Untuk tahun 2026 Kabupaten Purbalingga tidak termasuk dalam lokus penilaian Indeks Pemerintahan Digital.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2023 mampu meraih predikat Kabupaten yang Informatif dan hal ini dapat dipertahankan pada tahun 2024. SDM yang mendukung bidang Informasi dan Komunikasi Publik/IKP dapat dipenuhi di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dengan adanya penambahan formasi CPNS.

Selain di bidang IKP formasi CPNS ini juga untuk memenuhi kebutuhan bidang Informatika dan bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian/ITIKSP. Sehingga capaian keberhasilan hampir di semua bidang di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan karena dukungan SDM di bidangnya masing-masing.

Selain realisasi dan capaian dari tabel di atas, dapat diuraikan juga capaian Dinkominfo yang lain dari setiap urusan yang ada di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika:

- 1) Radio Gema Sudirman - FM
- 2) Layanan komunikasi data tersedia melalui website: purbalinggakab.go.id dan mempunyai sub domain di masing-masing OPD, yaitu:

Tabel 1. Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update

NO	Keterangan Penggunaan domain	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Website Pemerintah Daerah	1	1	
2	Website OPD	29	15	14 (under 2024, tidak ada status, note khusus)
3	Website Kecamatan	18	5	13 (under 2024, tidak ada status, note khusus)
4	Website Kelurahan	15		
5	Website Puskesmas	22	10	12 (under 2024)
	Website Desa	32	0	
	Total domain go.id yang dikelola	116		

Tabel 2. Jumlah Domain Aplikasi di Kabupaten Purbalingga

NO	Keterangan Penggunaan domain	Jumlah	Keterangan
1	Aplikasi / Sistem Elektronik	200	go.id
2	Sistem Informasi Desa	89	go.id
3	API	53	go.id
4	Domain Verification	32	go.id
	Total domain go.id yang dikelola	374	

Tabel 3. Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update

No	Nama	Jumlah
1	Jumlah Sub Domain Website	116
2	Jumlah Sub Domain Aplikasi	374
	TOTAL	490

Tabel 4. Jumlah aplikasi dan proses bisnis Berbasis elektronik yang dikembangkan

Pembuatan Aplikasi	6	1. SEPAKAT 2. SIMAKDA 3. PESONA 4. SARSER 5. SI JAGO LUHUR 6. SANG JUARA (Proses)
Pengembangan Aplikasi	10	1. SIPETARUNG 2. CASCADING 3. JDIH 4. DILAN 5. Website Dinkominfo 6. Matur Bupati 7. ALPUKAT / SKM 8. E-Kinerja 9. E-Cuti 10. Si REGOL

3). Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Tabel 5. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

No	OPD
1.	Sekretariat Daerah (7 Bagian)
2.	Sekretariat DPRD
3.	BAPPELITBANGDA
4.	BAKEUDA

5.	KESBANGPOL
6.	SATPOL PP
7.	DINPORAPAR
8.	DINKOMINFO
9.	BKPSDM
10.	INSPEKTORAT DAERAH
11.	DLH
12.	DINPERMASDES
13.	DPUPR
14.	DINHUB
15.	DINPENDUKCAPIL
16.	DINNAKER
17.	DINKES
18.	DINPERTAN
19.	DINSOSDALDUKKBP 3A
20.	DINDIKBUD
21.	DINPERINDAGKOP
22.	DINKOPUMKM
23.	DPMPTSP
24.	KEL. PURBALINGGA LOR
25.	DKPP
26.	DINRUMKIM

No	Fasilitas Umum dan Taman
1.	Mal Pelayanan Publik (MPP)
2.	Alun Alun Purbalingga
3.	Purbalingga Food Center (PFC) & Gor
4.	CCTV Perempatan Sirongge

- 4). Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggunakan layanan pengaduan online lokal yaitu MATUR MASBUP yang dapat diakses melalui *WhatsApp* ke nomor 0813 9900 4222 dan Aplikasi Pengaduan Nasional Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR <https://www.lapor.go.id/> serta Portal Laporan Pengaduan Online Provinsi Jawa Tengah <https://laporgub.jatengprov.go.id/>. selanjutnya admin Perangkat Daerah cukup memiliki satu user dan menanggapi seluruh laporan yang masuk.

Tabel 6. Statistik pengaduan Tahun 2024

No	Sumber Laporan	Jumlah Laporan Berdasarkan Status		
		Disposisi	Proses	Selesai
1	https://www.lapor.go.id/	3	0	23
2	https://laporgub.jatengprov.go.id	4	9	65
3	https://maturbup.purbalinggakab.go.id/	18	4	384

- 5) Layanan dan pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan operasional PPID Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Layanan permohonan informasi secara langsung/ melalui tatap muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Jl.Letkol Isdiman No 17A Purbalingga sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan ke ppid@purbalinggakab.go.id dan sebagai media layanan informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat ppid@purbalinggakab.go.id.

6). **Pendampingan *Smart City***

6 Dimensi Smart City diantaranya:

a. ***Smart Governance***

Smart Governance adalah konsep tata kelola kota yang memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mengelola kota dengan lebih cerdas. Pemerintah daerah memainkan peran penting sebagai pengendali utama berbagai ***aspek kehidupan kota, termasuk layanan publik, pengelolaan infrastruktur,***

hingga kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam konteks Smart City, Smart Governance bertujuan untuk mengubah pola-pola lama dalam birokrasi yang cenderung lamban dan berbelit-belit menjadi lebih modern, cepat, dan fleksibel. Melalui pendekatan yang adaptif, pemerintahan yang cerdas ini mampu menciptakan proses yang lebih efisien, efektif, dan komunikatif, serta terus meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Penerapan Smart Governance terdiri dari tiga sub dimensi, yaitu pelayanan **(service)**, birokrasi **(bureaucracy)**, dan kebijakan **(policy)**. Pelayanan di sini mengacu pada bagaimana pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, lebih mudah diakses, dan lebih cepat bagi warganya.

b. Smart Branding

Smart Branding adalah salah satu pilar penting dalam pengembangan *Smart City* yang fokusnya adalah pada inovasi pemasaran kota untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Smart branding dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk membangun nilai jual dan positioning daerah. Konsep ini harus diterapkan dan diukur dalam tiga sub-dimensi, yaitu: Pariwisata daerah **(tourism)**, Bisnis daerah **(business)**, Wajah kota **(appearance)**.

c. Smart Economy

Smart Economy adalah konsep ekonomi yang memanfaatkan teknologi cerdas, inovasi, dan digitalisasi untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan efisien. Dalam smart economy, teknologi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, tetapi juga untuk mendorong kewirausahaan, inovasi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Adapun tiga sub-dimensi dari Smart Economy sebagai berikut:
Ekosistem industri (**industry**), Kesejahteraan masyarakat (**welfare**) dan Ekosistem transaksi keuangan (**transaction**)

d. **Smart Living**

Smart Living adalah konsep yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi cerdas, layanan digital, dan infrastruktur modern. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, sehat, dan berkelanjutan, sehingga mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial masyarakat.

Terdiri dari tiga sub-dimensi, yaitu harmonisasi tata ruang (**harmony**), kesehatan (**health**), dan transportasi (**mobility**)

e. **Smart Society**

Smart Society adalah konsep yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan teknologi, pendidikan, dan inklusi sosial untuk menciptakan komunitas yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Dimensi ini menekankan kolaborasi, keterlibatan aktif masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan era digital dan globalisasi.

Sub-dimensi Smart Society terdiri dari interaksi masyarakat (**community**), ekosistem belajar/pendidikan (**learning**), dan keamanan masyarakat (**security**).

f. **Smart Environment**

Smart environment adalah pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan cara cerdas dan berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan hidup. Smart environment juga dikenal sebagai lingkungan pintar atau kota pintar.

Sub dimensi smart environment yaitu mengembangkan program proteksi lingkungan (**protection**), mengembangkan tata kelola

sampah dan limbah (**waste**), mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan (**energy**).

Selain capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 tahun terakhir, terdapat capaian Dinkominfo yang lain di akhir tahun 2024, diantaranya:

A. Sekretariat

No.	Jenis Kejuaraan/Penghargaan	Prestasi
1	OPD of The Year	Terbaik III OPD of The Year Kategori Badan/Dinas Pemkab. Purbalingga Tahun 2024.
2.	ASN of The Year	ASN Terinspirasi Pertama Tahun 2024 atas nama Sapto Suhardiyo, S.STP., ST.
3.	Gender Champion	Penghargaan Gender Champion Tahun 2024 diraih oleh Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M. (Kepala Dinkominfo Kab. Purbalingga).

B. Pengelolaan e-Government Bidang Informatika

1. Capaian Indeks-Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Purbalingga 4 Tahun terakhir:

No.	Tahun	Capaian Indeks SPBE	Keterangan
1.	2021	2,23	-
2.	2022	3,20	Naik: 0,97
3.	2023	3,83	Naik: 0,63
4.	2024	3,93	Naik: 0,10

2. Telah melaksanakan Bimbingan Teknis Smart City Tahap I, II, III dan IV pada Tahun 2024. Kegiatan ini berlanjut dengan Evaluasi *Smart City* dari Kemenkominfo di Tahun 2025.

C. Urusan STATISTIK Bidang ITSP/Infrastruktur Teknologi

Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian:

1. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

No.	Tahun	Nilai	Kategori	Keterangan
1.	2023	2,06	Cukup	
2.	2024	2,81	Baik	Naik 0,75

Ket.: Rata-rata IPS Provinsi Jateng: 2,75

2. Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang diselenggarakan oleh Bappenas Tahun 2024:
 - Indeks Satu Data Indonesia sebesar 79,20 dengan Predikat "BAIK" (Terbaik se-Eks. Karesidenan Banyumas)
3. Telah mempublikasikan:
 - Analisa Big Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 - Buku Metadata Kegiatan Statistik Sektoral
 - Buku Metadata Variabel Statistik Sektoral
 - Buku Purbalingga melalui Lensa Data yang berisi visualisasi data time series statistik sektoral tahun 2018 sampai dengan 2023.
4. Kegiatan **Geospasial**, dalam pengisian data base spasial pada laman Sistem Monitoring Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Simojang) sudah **"Berwarna Hijau"** yang menandakan keterisian data **"Optimal"**.
Akun Simojang Kabupaten Purbalingga dapat diakses melalui <https://simojang.big.go.id/> Kabupaten Purbalingga, Simpul Jaringan

berbasis open source di laman <https://geoportal.purbalinggakab.go.id/> dan terdapat 120 data spasial terpublikasi serta terintegrasi dengan <https://tanahair.indonesia.go.id/>

5. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga telah menginisiasi kerjasama dengan:
 - Badan Informasi Geospasial (BIG) berlaku untuk 5 tahun ke depan
 - Pusat Pengembangan Infrastruktur data Spasial (PPIDS) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
6. Dinkominfo Kab. Purbalingga mengikuti ajang **Bhumadala Award** yang diselenggarakan oleh BIG (Ajang penilaian Simpul Jaringan dengan kinerja yang baik) dan mendapatkan Penghargaan **"Bhumandala Ariti"** dalam kategori Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Daerah.
7. Dinkominfo telah melakukan desk keterisian data statistik sektoral dengan produsen data untuk menunjang keterisian data pada Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga.

D. Urusan **PERSANDIAN Bidang ITSP/Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian**

1. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga meraih peringkat 20 besar secara Nasional pada Indonesia Cross-Sectoral Cyber Exercise : Ransomware Scenario 2024 pada 29–30 April 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga meraih **"PLATINUM"** sebagai peserta terbaik online dalam National Cyber Exercise #3 Semarang pada 1-4 Juli 2024 dengan nilai 98,50% yang diselenggarakan oleh BSSN.

3. Terlaksananya Audit Internal TIK SPBE bersama Inspektorat Kab. Purbalingga pada 3 Obyek Audit yaitu Aplikasi ALPUKAT (Ortala), Aplikasi SIPAKISBANGGA (Bappelitbangda) dan Infrastruktur Layanan Pemerintah (SPLP/Dinkominfo) dengan tingkat Kematangan 2 dan 3 pada 3 Juni s.d. 31 Juli 2024 memanfaatkan Audit Tools dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
4. Perwakilan SDM Persandian memperoleh Sertifikat Kompetensi Bidang Junior Penetration Testing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada 5–15 Agustus 2024 di Badan Siber dan Sandi Negara.
5. Kabupaten Purbalingga melaksanakan Kick Off Penanganan Judi Online bersama Satgas Perlindungan Data dan Pemberantasan Perjudian Daring yang diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
6. Hasil Verifikasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan Badan Siber dan Sandi Negara pada 1 s.d. 2 Oktober 2024 memperoleh hasil 376 dengan hasil evaluasi akhir: Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar.
7. Kabupaten Purbalingga ikut serta dalam Launching CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Sektor Pemerintah dan Pendidikan bersama 31 K/L/D Seluruh Indonesia di Aula Roebiono Kertopati Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 10 Oktober 2024.
8. Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) per Oktober 2024 telah terbit sebanyak 321 Sertifikat Elektronik.

E. Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Bidang IKP/Informasi dan Komunikasi Publik:

Dinkominfo Kab. Purbalingga telah mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan hasil penilaian:

No.	Tahun	Nilai	Kategori	Keterangan
1	2023	92,95	Informatif	Peringkat 18 Provinsi Jateng
2	2024	96,19	Informatif	Peringkat 8 Provinsi Jateng Naik: 3,25

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinkominfo

Kelompok yang menjadi sasaran pelayanan Dinkominfo meliputi masyarakat secara umum, pemerintah daerah (Perangkat Daerah), dan Perangkat Daerah lain yang membutuhkan informasi dan layanan digital, khususnya terkait pengelolaan informasi publik, aplikasi informatika, persandian, serta statistik sektoral.

Secara lebih spesifik, kelompok sasaran tersebut adalah:

- Masyarakat: Untuk penyebaran informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah: Dalam hal ini, Dinkominfo membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, termasuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- Perangkat Daerah: Sebagai pengguna layanan persandian untuk pengamanan informasi, pengguna nama domain dan sub domain, serta pengguna layanan e-government. Selain itu juga Sebagai penerima data statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Dinkominfo.

Kelompok yang menjadi sasaran pelayanan Dinkominfo dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinkominfo

No.	Kelompok Sasaran	Uraian	Ket.
	Pemerintah Daerah	Dinkominfo membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, termasuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	
	Perangkat Daerah	1. Urusan Informatika dalam bentuk: 1. layanan pembuatan aplikasi 2. layanan domain dan subdomain 3. layanan internet dan jaringan 2. Urusan IKP dalam bentuk: 1. Narasumber Acara	

		2. Peliputan Kegiatan 3. Dokumentasi Kegiatan 4. Pembuatan Desain Visual (Backdrop, baliho, flyer, dll) 5. Pembuatan Konten Audio Visual (Video) 6. Maintenance Video Tron 7 Pelayanan PPID 8. Penyiaran Berita/informasi melalui Radio 9. Layanan Podcast 3. Urusan Statistik dalam bentuk: 1. Fasilitasi pendampingan diseminasi data sektoral/spasial 4. Urusan Persandian dalam bentuk: 1. Layanan Identifikasi Kerentanan Siber 2. Layanan Penerapan Sertifikat Elektronik 3. Layanan Penilaian Risiko 4. Layanan Audit Keamanan Sistem Elektronik 5. Layanan kegiatan edukasi/Peningkatan Kompetensi SDM 6. Layanan Literasi Keamanan Informasi	
	Masyarakat	1. Urusan Informatika dalam bentuk: 1. layanan domain dan subdomain 2. layanan internet dan jaringan 2. Urusan IKP dalam bentuk: 1. Maintenance Video Tron 2. Pelayanan PPID 3. Penyiaran Berita/informasi melalui Radio 4. Layanan Podcast 5. Pembinaan pelaku seni melalui Forum Komunikasi Media Tradisional/FK Metra 6. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat/KIM 3. Urusan Statistik dalam bentuk: 1. Pelayanan penyediaan data sektoral/spasial 4. Urusan Persandian dalam bentuk:	

		1. Layanan kegiatan edukasi/Peningkatan Kompetensi SDM 2. Layanan Literasi Keamanan Informasi	
--	--	--	--

Selain pelayanan yang diberikan Dinkominfo, ada peran Perangkat Daerah lain yang ikut berperan dalam memberikan pelayanan Dinkominfo, antara lain dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Dinkominfo

No.	Bidang/Urusan	Mitra Pelayanan	Ket.
1.	Bidang Informatika	Bappelitbangda, Bakeuda, Humas Setda	
2.	Bidang IKP	Media Masa, PWI, Komunitas Media, Prokompim, KIM, dan FK Metra	
	Bidang ITIKSP Urusan Statistik	BPS, DPUPR, BAPPELITBANGDA, dan BIG	
3.	Bidang ITIKSP Urusan Persandian	BIG, BSSN	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai atau kondisi riil yang terjadi saat ini dengan rencana atau standar yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kesenjangan atau gap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dan faktor pendorong yang terjadi. Identifikasi permasalahan pembangunan Dinkominfo dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan menjalankan tugas dan fungsinya juga mengalami hambatan atau permasalahan. Disamping semua kekuatan yang dimiliki Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, dengan kualitas SDM yang handal juga berdampak pada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya efisiensi di banyak hal.

Efisiensi yang sangat signifikan terlihat pada *paperless*/penghematan yang banyak dalam penggunaan kertas kerja dengan dijalkannya Tanda Tangan Elektronik/TTE hasil inovasi staf yang ada di lingkungan intern Dinkominfo dan menyebarkannya di banyak OPD lainnya.

Dinkominfo memiliki lima urusan yang diampu oleh tiga bidang. Berikut kelemahan masing-masing yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Dinkominfo Purbalingga. Diawali dari Bidang Informatika diantaranya sebagai berikut:

Dari hasil evaluasi SPBE di Tahun 2024, SPBE Pemerintahan Kabupaten Purbalingga juga memiliki beberapa kelemahan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki kelemahan pada Indikator Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Perubahan. Penerapan Kompetensi SDM hanya pada sebagian Kompetensi SDM SPBE serta memuat sebagian proses Penerapan Kompetensi SDM SPBE. Sedangkan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE belum pada semua unit kerja dan belum sesuai dengan pedoman.
2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih belum memiliki Layanan Data Terbuka, yang ditunjukkan oleh penggunaan aplikasi web <https://data.purbalinggakab.go.id/> masih memenuhi fungsi interaksi.

Selain kekuatan dan kelemahan dalam realisasi kinerja SPBE di atas, berikut langkah-langkah yang disarankan untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga diantaranya yaitu agar:

1. Menggunakan OSS sebagai salah satu aplikasi pusat berbagi pakai pada Layanan Publik Sektoral karena telah mendukung RB Tematik (kemudahan

investasi);

2. Perlunya pengesahan Dokumen Arsitektur SPBE oleh pejabat minimal Sekda;
3. Perlunya meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan dengan perencanaan yang terarah;
4. Perlunya koordinasi yang lebih sering dengan SKPD/unit lain agar kegiatan SPBE bisa lebih baik. Keterlibatan SKPD/Unit lain juga diperlukan agar dapat menyamakan visi dalam kegiatan SPBE dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dan terakhir, diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Semua kelemahan di atas menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja SPBE Dinkominfo Purbalingga. Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat kekuatan yang dimiliki di dalam *intern* Dinkominfo yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinkominfo. Disamping itu ada kelemahan-kelemahan dalam *intern* Dinkominfo dan hambatan atau adanya ancaman dari luar organisasi yang menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran Dinkominfo. Faktor lainnya yaitu adanya Kesempatan/peluang menjadi pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinkominfo.

Faktor-faktor tersebut di atas dapat digambarkan pada tabel analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)/Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan/Peluang, dan Ancaman/Hambatan di masing-masing Bidang yang diawali dari Bidang Informatika adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
Bidang Informatika**

Strenghts	Weakaness
• Memiliki SDM dengan kompetensi TI dalam membangun aplikasi, pengelolaan server dan jaringan • Sudah terdapat regulasi terkait Peta Rencana SPBE	• Jumlah SDM masih kurang • Belum memiliki data center terpusat dan sesuai standar. • Belum memiliki infrastruktur jaringan intra yang mandiri antar SKPD, hanya di lingkup Setda. • Beberapa aplikasi tidak saling terintegrasi • Belum tersedia anggaran yang memadai
Opportunity	Threatness
• Komitmen Pimpinan Daerah untuk percepatan implemetasi Smart City • Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan bidang TI. • Adanya kerjasama pemanfaatan infrastruktur TI dengan Kementerian Komdigi, Provinsi Jawa Tengah maupun Pihak Swasta • Adanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknis	• Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait pembatasan penerimaan CPNS • Beberapa kementerian mewajibkan daerah untuk menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat • Instruksi terkait efisiensi anggaran • Adanya gangguan keamanan informasi

Hambatan/Kendala terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik yang diampu oleh Bidang IKP sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga.
2. Pengelolaan *database* PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
3. Sudah tersedianya ruang arsip khusus PPID, namun belum ada SDM yang tetap dan mengatur arsip.
4. Kelengkapan arsip PPID Kabupaten Purbalingga masih minim dikarenakan masih banyak PPID Pelaksana yang menyimpan arsip informasi publik di OPD masing-masing.
5. Belum adanya SDM di masing-masing OPD yang memiliki tugas khusus untuk

mengelola PPID Pelaksana dan dinamika organisasi sehingga menyulitkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

6. Pemanfaatan aplikasi berbasis Android/ IOS yang kurang maksimal.
7. Peran PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.purbalinggakab.go.id.
8. Respon PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.

Disamping hambatan dan ancaman dalam pencapaian kinerja keterbukaan informasi publik, berikut juga ada kekuatan, kesempatan, dan ancaman dalam pencapaian kinerja tersebut dikelompokkan dalam analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 20. Analisis SWOT/(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Keterbukaan Informasi Publik pada Bidang IKP

	SWOT	2024
DARI DALAM	STRENGTHS/ KEKUATAN	Ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Adanya LPPL Radio Gema Soedirman, Ruang Podcast dan Medsos sebagai sarana untuk menyebarkan informasi/sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat
	WEAKNESSES/ KELEMAHAN	Keterbatasan anggaran dan masih belum ada anggaran khusus untuk perbaikan/servis sarpras alat audio dan studio SDM belum pernah mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional untuk menambah wawasan dan ketrampilan
DARI LUAR	OPPORTUNITIES/ PELUANG	Kerjasama yang baik dengan OPD, Bagian Forkompim Setda, PWI, KIM dan FK Metra dalam pelayanan informasi publik dialog interaktif, siaran podcast, rilis berita, publikasi keliling, pertunjukan rakyat, film pendek, iklan layanan masyarakat dan medsos. Adanya penghargaan Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten yang Informatif di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan menjadi nominasi Anugerah Media Humas memacu kinerja SDM Bidang IKP
	TREATS/ ANCAMAN	Keterbatasan sarpras alat audio dan studio seperti kamera, lensa, headset, mixer, micro SD yang memadai, perbaikan menara Radio, tidak tersedianya mic clip on untuk pertunjukan rakyat dll jaringan listrik dan Wifi yang tidak stabil Keterbatasan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan liputan dan dokumentasi keterbatasan anggaran untuk lembur proses pembuatan video, editing dll

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Kabupaten Purbalingga diantaranya:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Kabupaten Purbalingga.
2. Mematangkan gagasan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal pada PPID Pelaksana.
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang dan melengkapi arsip PPID Kabupaten Purbalingga.
4. Mengajak PPID Pelaksana untuk selalu aktif dalam memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal Ketika ada permohonan informasi.
5. Adanya pengelola admin PPID Pelaksana yang diberikan tugas untuk mendokumentasikan, memperbaharui website masing-masing OPD dengan data-data terbaru, menerapkan arsip sesuai dengan kriteria informasi publik.

Dilihat dari ampunan urusan Statistik bidang ITIKSP pada data Perangkat Daerah yang diupload di Satu Data Purbalingga dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, tetapi hal ini tidak lepas dari hambatan dan permasalahan. Hambatan dalam meningkatnya ketersediaan data dasar dan data sektoral daerah adalah:

1. Admin OPD satu data purbalingga yang tidak tetap karena mutasi pegawai.
2. Perangkat Daerah yang tidak aktif/pasif
3. Data Perangkat Daerah yang tidak rutin untuk diperbarui.

Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga untuk mengurangi hambatan dalam meningkatnya ketersediaan data dasar pembangunan adalah dengan;

1. Penunjukan admin cadangan di Perangkat Daerah
2. Monitoring keaktifan OPD dalam mengupload data dan pembaharuan data
3. Jemput bola dengan membantu penguploadan Data Perangkat Daerah

Tabel 27. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) urusan Statistik



Disamping itu ada kelemahan-kelemahan dalam *intern* urusan persandian dan hambatan atau adanya ancaman dari luar organisasi yang menjadi faktor penghambat pencapaian sasaran urusan persandian. Faktor lainnya yaitu adanya Kesempatan/peluang menjadi pendorong dalam mencapai sasaran urusan persandian Dinkominfo. Faktor-faktor tersebut pada Urusan Persandian yaitu:

Tabel 35. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Ancaman Urusan Persandian



2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis di masing-masing bidang diawali dari Isu strategis Bidang Informatika Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Belum adanya portal layanan terpadu
2. Banyaknya aplikasi lokal/daerah yang belum terhubung dengan aplikasi nasional
3. Ancaman serangan siber terhadap aplikasi-aplikasi yang dikelola
4. Kurangnya fasilitas di *Network Operating Center* yang menyebabkan terkendalanya jaringan
5. Memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk mendukung aktivitas pendidikan, bisnis, dan pelayanan public.
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana, seperti ruang server yang kurang memenuhi standar.
7. Ketergantungan pada perangkat lunak non lisensi : windows, office, code editor, gdrive dll
8. Pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi informasi, baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat, untuk mendukung transformasi digital.

Isu Strategis yang akan dihadapi Bidang IKP yaitu minimnya SDM di bidangnya serta sarana dan prasarana yang masih minim dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta masih rendahnya kesadaran para pejabat pelaksana pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama pada PPID Pelaksana. Hal ini tidak terlepas dari anggaran yang masih minim untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga.

Isu Strategis yang akan dihadapi dalam urusan Statistik adalah:

1. Belum optimalnya desaintampilan Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga
2. Belum optimalnya proses diseminasi data melalui Portal Satu Data dan Geoportal Kabupaten Purbalingga
3. Kebutuhan untuk Reviu Kebijakan Penyelenggaraan Data Statistik dan

Spasial

4. Perlunya Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi antar Penyelenggara Satu Data
5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Isu strategis dalam urusan keamanan informasi Bidang ITIKSP sebagai berikut:

1. Pengajuan Asesmen Penilaian Persandian ke BSSN pada 3 Instrumen yaitu Indeks KAMI, Eva-Paminfo dan CSM. Perlu adanya penyiapan data dukung pada kebutuhan ketiga Instrumen mengingat Instrumen Penilaian Indeks KAMI menggunakan versi terbaru 5.0, sebelumnya menggunakan Instrumen Indeks KAMI 4,2. Sedangkan Eva-Paminfo dan CSM belum pernah dilakukan Assesment oleh pihak lain.
2. Perkembangan Teknologi Siber yang terus berkembang tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran untuk pengadaan TIK penunjang Keamanan Informasi seperti Firewall, Anti Virus, SIEM
3. Pelaksanaan Audit Keamanan Informasi perlu adanya Auditor yang telah tersertifikasi/mengikuti pelatihan, sehingga perlu adanya perwakilan dari Inspektorat untuk mengikuti pelatihan dan Sertifikasi Asisten Audit Keamanan Informasi.
4. Perlunya koordinasi dan kolaborasi dengan Instansi Pembina (BSSN), Diskominfo Provinsi Jawa tengah ataupun Akademisi dalam peningkatan kompetensi pengelola TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Masih rendahnya kesadaran keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Pengelolaan Sistem Elektronik Strategis perlu memperhatikan aspek keamanan informasi terkait perlindungan data pribadi.
7. Pemenuhan Regulasi Keamanan Informasi yang konsisten dan efektif pada

setiap kontrol keamanan informasi.

Keamanan data pemerintah dari berbagai ancaman digital mulai dari *phising*, *web defacement*, *ransomware* dan *malware* semakin nyata. Perlu strategi penanganan yang efektif sebagai bentuk persiapan keamanan data di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berikut disajikan tabel 2.2. yang menggambarkan Potensi dan Permasalahan Pelayanan PD Ditinjau Dari Pendanaan Pelayanan:

TABEL 2.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD 5 TAHUN

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Bln Juli 2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4,002,322,838.00	4,727,053,000	5,098,855,000	6,674,456,000	5,987,822,000	3,883,305,315	4,534,222,618	4,847,507,056	6,194,809,091	3,712,401,899	97.03%	95.92%	95.07%	92.81%	62.00%	397,099,832	- 34,180,683
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,470,000.00	11,000,000	4,565,000	3,652,000	2,599,000	16,424,800	10,985,000	4,549,400	3,652,000	2,598,100	99.73%	99.86%	99.66%	100.00%	99.97%	2,774,200	- 2,765,340
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,800,000	6,000,000	2,490,000	1,992,000	1,355,000	10,755,000	5,985,000	2,474,500	1,992,000	1,354,800	99.58%	99.75%	99.38%	100.00%	99.99%	1,889,000	- 1,880,040
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,670,000	5,000,000	2,075,000	1,660,000	1,244,000	5,669,800	5,000,000	2,074,900	1,660,000	1,243,300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94%	885,200	- 885,300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,273,819,000	3,757,518,000	4,015,017,000	5,641,559,000	5,209,294,000	3,172,397,001	3,611,184,431	3,834,698,792	5,196,601,894	3,216,561,660	96.90%	96.11%	95.51%	92.11%	61.75%	387,095,000	8,832,932
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,118,611,500	3,598,615,000	3,896,204,000	5,511,558,000	5,146,720,000	3,025,137,946	3,455,496,723	3,715,986,911	5,066,600,894	3,188,685,160	97.00%	96.02%	95.37%	91.93%	61.96%	405,621,700	32,709,443
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62,007,500	39,403,000	76,132,000	76,906,000	28,452,000	59,972,644	39,402,708	76,131,281	76,906,000	13,655,500	96.72%	100.00%	100.00%	100.00%	47.99%	6,711,100	- 9,263,429
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90,200,000	-	-	-	34,122,000	84,286,411	-	-	-	14,221,000	93.44%	0.00%	0.00%	0.00%	41.68%	11,215,600	- 14,013,082
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,000,000	-	-	-	1,970,000	3,000,000	-	-	-	20,000	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%	206,000	- 596,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	119,500,000	42,681,000	53,095,000	1,970,000	-	116,285,000	42,580,600	53,095,000	20,000	0.00%	97.31%	99.76%	100.00%	1.02%	394,000	4,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	6,000,000	4,090,000	1,992,000	90,000,000	-	5,990,000	4,090,000	1,992,000	60,940,000	0.00%	99.83%	100.00%	100.00%	67.71%	18,000,000	12,188,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	6,000,000	4,090,000	1,992,000	-	-	5,990,000	4,090,000	1,992,000	-	0.00%	99.83%	100.00%	100.00%	0.00%	1,336,000	- 1,332,667
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	50,000,000	-	-	90,000,000	-	49,844,000	-	-	60,940,000	0.00%	99.69%	0.00%	0.00%	67.71%	18,000,000	12,188,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,206,838	68,987,000	48,984,000	42,635,000	23,599,000	83,797,525	63,703,150	48,094,500	41,760,000	9,191,000	98.35%	92.34%	98.18%	97.95%	38.95%	12,321,568	- 14,921,305
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,187,918	-	-	-	-	5,184,900	-	-	-	-						1,037,584	- 1,036,980

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,644,920	2,645,000	1,098,000	2,000,000	2,000,000	2,644,500	2,644,000	1,098,000	2,000,000	2,000,000	99.98%	99.96%	100.00%	100.00%	100.00%	-	128,984	-	128,900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56,123,500	48,771,000	39,393,000	25,000,000	10,654,000	55,387,150	44,739,150	39,148,500	24,728,000	2,538,000	98.69%	91.73%	99.38%	98.91%	23.82%	-	9,093,900	-	10,569,830
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	8,000,000	6,380,000	-	-	-	8,000,000	3,568,000	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	55.92%	-	1,276,000	-	713,600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,679,500	-	-	-	-	9,258,975	-	-	-	-	95.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	1,935,900	-	1,851,795
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,571,000	11,571,000	4,803,000	3,843,000	2,680,000	11,322,000	11,520,000	4,158,000	3,840,000	1,000,000	97.85%	99.56%	86.57%	99.92%	37.31%	-	1,778,200	-	2,064,400
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	6,000,000	3,690,000	3,792,000	1,885,000	-	4,800,000	3,690,000	3,192,000	85,000	0.00%	80.00%	100.00%	84.18%	4.51%	-	377,000	-	17,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,012,000	462,322,000	569,663,000	476,614,000	473,677,000	66,640,189	443,184,336	505,354,514	446,481,297	231,552,139	82.26%	95.86%	88.71%	93.68%	48.88%	-	78,533,000	-	32,982,390
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	972,000	972,000	403,000	323,000	323,000	900,000	130,000	397,000	16,000	-	92.59%	13.37%	98.51%	4.95%	0.00%	-	129,800	-	180,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41,400,000	46,400,000	55,374,000	55,374,000	55,374,000	27,100,189	33,226,416	39,111,314	40,983,713	22,358,110	65.46%	71.61%	70.63%	74.01%	40.38%	-	2,794,800	-	948,416
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5,900,000	1,204,000	1,000,000	1,000,000	-	5,900,000	1,204,000	1,000,000	-	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	-	200,000	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,640,000	409,050,000	512,682,000	419,917,000	416,980,000	38,640,000	403,927,920	464,642,200	404,481,584	209,194,029	100.00%	98.75%	90.63%	96.32%	50.17%	-	75,668,000	-	34,110,806
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,765,000	125,076,000	142,156,000	238,020,000	131,683,000	33,619,500	114,953,701	138,539,850	237,902,900	68,408,000	99.57%	91.91%	97.46%	99.95%	51.95%	-	19,583,600	-	6,957,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	21,835,000	100,064,000	136,755,000	169,266,000	126,192,000	21,752,500	89,941,701	133,141,850	169,148,900	65,141,500	99.62%	89.88%	97.36%	99.93%	51.62%	-	20,871,400	-	8,677,800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,430,000	10,512,000	4,363,000	13,691,000	3,491,000	9,408,500	10,512,000	4,360,000	13,691,000	1,399,000	99.77%	100.00%	99.93%	100.00%	40.07%	-	1,187,800	-	1,601,900
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,500,000	14,500,000	1,038,000	55,063,000	2,000,000	2,458,500	14,500,000	1,038,000	55,063,000	1,867,500	98.34%	100.00%	100.00%	100.00%	93.38%	-	100,000	-	118,200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,350,000	26,150,000	-	36,604,000	55,000,000	11,350,000	26,150,000	-	36,604,000	54,723,000	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	99.50%	-	8,730,000	-	8,674,600
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,350,000	26,150,000	-	36,604,000	55,000,000	11,350,000	26,150,000	-	36,604,000	54,723,000	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	99.50%	-	8,730,000	-	8,674,600
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,066,850,200	987,156,000	743,073,000	929,872,000	868,497,000	1,022,463,644	977,809,726	739,779,436	863,092,433	477,672,245	95.84%	99.05%	99.56%	92.82%	55.00%	-	39,670,640	-	108,958,280

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,066,850,200	987,156,000	743,073,000	929,872,000	868,497,000	1,022,463,644	977,809,726	739,779,436	863,092,433	477,672,245	95.84%	99.05%	99.56%	92.82%	55.00%	-	39,670,640	-	108,958,280
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	-	-	22,830,000	25,764,000	22,113,000	-	-	22,828,000	25,763,900	19,833,000	0.00%	0.00%	99.99%	100.00%	89.69%	-	4,422,600	-	3,966,600
Pelayanan Informasi Publik	332,315,000	361,840,000	328,785,000	353,848,000	366,985,000	320,424,457	356,032,226	327,714,077	346,400,741	165,451,239	96.42%	98.39%	99.67%	97.90%	45.08%	-	6,934,000	-	30,994,644
Pegelolaan Media Komunikasi Publik	688,169,200	581,500,000	381,500,000	519,124,000	467,244,000	659,834,017	580,149,300	379,279,359	459,884,892	289,873,618	95.88%	99.77%	99.42%	88.59%	62.04%	-	44,185,040	-	73,992,080
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komuikasi Publik	26,541,000	23,991,000	9,958,000	31,136,000	12,155,000	22,390,170	21,803,200	9,958,000	31,042,900	2,514,388	84.36%	90.88%	100.00%	99.70%	20.69%	-	2,877,200	-	3,975,156
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,381,260,000	1,461,670,000	786,309,000	1,276,986,000	1,167,225,000	1,360,288,344	1,452,602,181	783,529,417	1,266,597,419	696,464,915	98.48%	99.38%	99.65%	99.19%	59.67%	-	42,807,000	-	132,764,686
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,193,870,000	1,409,855,000	764,801,000	1,255,478,000	19,100,000	1,179,293,872	1,401,473,104	762,106,652	1,245,096,984	4,900,000	98.78%	99.41%	99.65%	99.17%	25.65%	-	234,954,000	-	234,878,774
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemrintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerinah Desa	-	-	-	-	19,100,000	-	-	-	-	4,900,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.65%	-	3,820,000	-	980,000
Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	68,380,000	150,080,000	37,323,000	20,000,000	-	64,870,000	149,701,386	36,955,643	19,966,000	-	94.87%	99.75%	99.02%	99.83%	0.00%	-	13,676,000	-	12,974,000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,125,490,000	1,259,775,000	727,478,000	1,235,478,000	-	1,114,423,872	1,251,771,718	725,151,009	1,225,130,984	-	99.02%	99.36%	99.68%	99.16%	0.00%	-	225,098,000	-	222,884,774
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	187,390,000	51,815,000	21,508,000	21,508,000	1,148,125,000	180,994,472	51,129,077	21,422,765	21,500,435	691,564,915	96.59%	98.68%	99.60%	99.96%	60.23%	-	192,147,000	-	102,114,089
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	187,390,000	51,815,000	21,508,000	21,508,000	-	180,994,472	51,129,077	21,422,765	21,500,435	-	96.59%	98.68%	99.60%	99.96%	0.00%	-	37,478,000	-	36,198,894
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	-	-	-	-	111,702,000	-	-	-	-	3,900,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.49%	-	22,340,400	-	780,000
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1,036,423,000	-	-	-	-	687,664,915	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.35%	-	207,284,600	-	137,532,983

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	112,971,400	26,391,000	43,367,000	49,568,000	47,223,000	110,677,710	26,391,000	43,358,500	49,484,550	32,601,680	97.97%	100.00%	99.98%	99.83%	69.04%	-	13,149,680	-	15,615,206
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112,971,400	26,391,000	43,367,000	49,568,000	47,223,000	110,677,710	26,391,000	43,358,500	49,484,550	32,601,680	97.97%	100.00%	99.98%	99.83%	69.04%	-	13,149,680	-	15,615,206
Pelaksanaan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	-	-	-	-	31,934,000	-	-	-	-	19,847,980	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.15%	-	6,386,800	-	3,969,596
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	-	-	-	-	15,289,000	-	-	-	-	12,753,700	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.42%	-	3,057,800	-	2,550,740
Membangun Metadata Statistik Sektoral	102,000,400	15,420,000	6,400,000	16,400,000	-	99,714,710	15,420,000	6,392,900	16,348,900	-	97.76%	100.00%	99.89%	99.69%	0.00%	-	20,400,080	-	19,942,942
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	10,971,000	10,971,000	21,157,000	16,449,000	-	10,963,000	10,971,000	21,155,600	16,437,000	-	99.93%	100.00%	99.99%	99.93%	0.00%	-	2,194,200	-	2,192,600
Pengembangan Infrastruktur	-	-	15,810,000	16,719,000	-	-	-	15,810,000	16,698,650	-	0.00%	0.00%	100.00%	99.88%	0.00%	-	454,500	-	444,325
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	64,641,240	48,000,000	61,432,000	51,548,000	31,459,000	64,071,282	46,980,502	60,767,184	51,520,300	19,591,200	99.12%	97.88%	98.92%	99.95%	62.28%	-	6,636,448	-	8,896,016
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	41,508,000	35,608,000	20,739,000	-	-	40,846,184	35,596,500	13,983,200	0.00%	0.00%	98.41%	99.97%	67.42%	-	4,147,800	-	2,796,640
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20,754,000	16,604,000	10,402,000	-	-	20,094,900	16,599,000	5,173,000	0.00%	0.00%	96.82%	99.97%	49.73%	-	2,080,400	-	1,034,600
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20,754,000	19,004,000	10,337,000	-	-	20,751,284	18,997,500	8,810,200	0.00%	0.00%	99.99%	99.97%	85.23%	-	2,067,400	-	1,762,040
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	64,641,240	48,000,000	19,924,000	15,940,000	10,720,000	64,071,282	46,980,502	19,921,000	15,923,800	5,608,000	99.12%	97.88%	99.98%	99.90%	52.31%	-	10,784,248	-	11,692,656
Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64,641,240	48,000,000	19,924,000	15,940,000	10,720,000	64,071,282	46,980,502	19,921,000	15,923,800	5,608,000	99.12%	97.88%	99.98%	99.90%	52.31%	-	10,784,248	-	11,692,656

Dari tabel di atas dapat terlihat permasalahan pelayanan Dinkominfo secara garis besarnya pada pendanaan pelayanan dimana Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang merupakan Perangkat Daerah tipe B memiliki anggaran Belanja yang minimalis dari semua urusan yang menjadi kewenangannya. Hal ini terjadi dari awal tahun terbentuknya Dinkominfo Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2017 hingga terbitnya Renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026, dan puncaknya pada awal tahun 2025 dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Efisiensi Anggaran.

Hal yang mendasari kebijakan efisiensi anggaran tersebut antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 903/3008 Tanggal 17 Februari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isu Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari isu Regional, Nasional, dan Global, serta isu di dalam KLHS yang relevan dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Selain hal tersebut, isu strategis Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sudah semestinya berawal dari permasalahan yang ada dan potensi yang dimiliki yang menjadi kewenangan daerah. Berikut dirangkum dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2.3. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG DINASMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(11)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang SMKI serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM Kurangnya inovasi pelayanan public	belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi, terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta perlindungan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban umum	Peningkatan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik	Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.	Transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sebagai perangkat pemerintah yang belum sesuai juga menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan. Minimnya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan penggunaan teknologi, merupakan faktor lain yang perlu diperhatikan di seluruh perangkat daerah. Perlunya sumber daya aparatur yang kompatibel serta transformasi digital tata kelola pemerintahan yang diterapkan melalui inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan memadai, ke depannya akan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.

Isu strategis Dinkominfo terletak pada Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah. Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINKOMINFO

Pembangunan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2025-2030 yang berkaitan dengan tupoksi Dinkominfo. Agar dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan Pembangunan, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan, sebagai upaya dalam menjawab permasalahan Pembangunan yang masih dihadapi. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

3.1. Tujuan Renstra Dinkominfo

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 diadopsi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025, yakni **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Visi tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan

didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi, diharapkan agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Purbalingga Kolaboratif adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat dengan melakukan *collaborative government hexahelix* antara pemerintah daerah, sektor swasta/pelaku usaha, organisasi non pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media massa. Kolaboratif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat mewujudkan tujuan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera.

Kolaboratif dilakukan agar pembangunan dapat melibatkan berbagai Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 III - 2 pihak untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kolaboratif dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinkominfo pada misi ketiga sebagai berikut:

Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 III-3 aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Tujuan Dinkominfo selaras dengan visi dan misi Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan transformasi digital pemerintah yaitu dengan Indeks Pemerintah Digital.

3.2. Sasaran Renstra Dinkominfo

Misi ketiga di atas dijabarkan dalam sasaran keempat yaitu **Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas** dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 diantaranya:

- a. Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya;
- b. Perwujudan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran pembangunan daerah ini diarahkan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik.

Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan Indikator Kinerja berupa Nilai SAKIP.

Sasaran Renstra Dinkominfo meliputi tiga bidang yang ada di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Dalam mencapai tujuan Dinkominfo didukung dengan sasaran antara lain:

- a. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital, dengan indikator Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru;
- b. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik, dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Meningkatnya publikasi data sektoral, dengan indikator Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun;
- d. Terwujudnya keamanan informasi pemerintah, dengan indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo, dengan indikator Nilai SAKIP Dinkominfo.

Tujuan dan Sasaran Dinkominfo Kabupaten Purbalingga digambarkan dalam tabel berikut:

TABEL 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINKOMINFO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	Mewujudkan transformasi digital pemerintah		Indeks Pemerintah Digital	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
		Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	18,27	18,69	19,1	19,5	19,9	20,3	
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	96,2	96,21	96,22	96,23	96,24	96,25	
		Meningkatnya publikasi data sektoral	Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun	100	100	100	100	100	100	
		Terwujudnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	58,30	58,60	58,90	59,20	59,50	59,80	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo	Nilai SAKIP	72,75	72,76	72,77	72,78	72,79	72,79	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tupoksi, menggambarkan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahunan. Dinkominfo memiliki satu tujuan dengan lima sasaran sesuai tiga urusan yang diampu oleh tiga Bidang.

3.3. Strategi Renstra Dinkominfo

Strategi Renstra Dinkominfo berisi rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran, kelompok sasaran yang dilayani.

Dalam Menyusun strategi Renstra Dinkominfo melalui beberapa tahapan, diantaranya digambarkan dalam tabel berikut:

TABEL 3.2. PENTAHAPAN RENSTRA DINKOMINFO

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penguatan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen Transformasi Digital Pemerintah	2. Transformasi Kapabilitas Digital dan Budaya Digital Aparatur Sipil Negara	3. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Untuk Mendukung Transformasi Digital Pemerintah	4. Penguatan Teknologi Digital untuk Transformasi Layanan Pemerintah	5. <i>Human Based Publik Government</i>
Penyusunan kebijakan dan penyempurnaan tata kelola Pemerintah Digital untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen Transformasi Digital Pemerintah, berbasis Arsitektur Pemerintah Digital, dimulai dari keterpaduan proses bisnis tematik untuk kemudahan layanan pemerintah dan memfasilitasi inovasi melalui strategi transformasi digital	Tersedianya ASN dengan kapabilitas Digital pemerintah digital, kompetensi, dan kapasitas talenta digital dalam melaksanakan manajemen kepemimpinan digital, sehingga dapat terwujud budaya digital untuk mendukung transformasi digital pemerintah secara menyeluruh	Terwujudnya interoperabilitas dan keterpaduan data lintas instansi pemerintah untuk mendukung Layanan Digital Nasional dan pelaksanaan <i>data-driven government</i>	Terselenggaranya infrastruktur digital yang berkualitas dan tangguh, menjadi fondasi layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpercaya, melalui karnagka <i>Government as a Platform</i> (GaaP) dan pemanfaatan <i>Digital Public Infrastruktur</i> (DPI) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data	Transformasi Digital Pemerintah adalah perubahan paradigma, budaya, proses bisnis, serta cara kerja Birokrasi agar relevan dengan era digital dengan memanfaatkan <i>emerging and advances technology</i> , berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan

3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo

Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

TABEL 3.4. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINKOMINFO

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Tujuan:		
		Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera		
		Misi 3:		
		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		
		Sasaran 3:		
	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	1. Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	

Berdasarkan tabel di atas arah kebijakan Renstra Dinkominfo tidak terlepas dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga yang mengusung Tujuan, Misi ketiga, dan Sasaran ketiga. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi dasar Nilai, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) arah kebijakan Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga.

Pasal-pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 yang berkaitan dengan arah kebijakan Dinkominfo antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) huruf g

Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.

Pasal ini menjadi dasar arah kebijakan Dinkominfo dalam:

- Penguatan infrastruktur TIK dan jaringan intra pemerintah daerah;
- Pengembangan layanan digital terpadu (portal pelayanan publik, *single sign on*, dan identitas digital daerah);

- Dukungan terhadap integrasi data antar perangkat daerah melalui SPBE dan Satu Data Indonesia.

2. Pasal 14

Pasal ini menjadi acuan bagi Dinkominfo daerah untuk:

- Menyusun kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur digital yang terintegrasi;
- Mengembangkan interoperabilitas antar sistem informasi daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPBE di tingkat kabupaten/kota.

3. Pasal 15

Menjadi landasan bagi Dinkominfo sebagai **Wali Data Daerah** dalam mendukung keterpaduan dan validitas data sektoral untuk kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).

4. Pasal 19

Pasal ini merupakan dasar hukum langsung bagi Dinkominfo di daerah untuk:

- Menyelaraskan arah kebijakan Renstra dengan kebijakan nasional transformasi digital;
- Melaksanakan integrasi layanan digital daerah ke dalam sistem SPBE Nasional;
- Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia TIK di daerah.

5. Pasal 1 dan Pasal 11 huruf b-e

Pasal 1 mendefinisikan SPBE dan Layanan SPBE sebagai kerangka kerja digital pemerintahan. Pasal 11 menegaskan kewajiban instansi pemerintah (termasuk Dinkominfo daerah) untuk:

- Menyediakan data dan informasi sesuai ketentuan;
- Melaksanakan manajemen perubahan dalam penyelenggaraan SPBE;
- Menetapkan standar kinerja dan melakukan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan SPBE.

Menjadi pedoman bagi Dinkominfo dalam menyiapkan **arsitektur SPBE daerah**, mengelola perubahan digital birokrasi, dan menetapkan standar pelayanan digital daerah yang terukur dan terintegrasi.

Dari sini dapat ditarik arah kebijakan Renstra Dinkominfo yaitu Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya.

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

4.1 Uraian Program Renstra Dinkominfo

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Hal ini mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Dilengkapi dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 dimasukkan karena merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD sebagai pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Uraian Program Renstra Dinkominfo digambarkan dalam tabel berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.399.793.000,00		8.819.783.000,00		9.260.772.000,00		9.723.811.000,00		10.210.001.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.461.303.000,00		6.784.368.000,00		7.123.587.000,00		7.479.766.000,00		7.853.754.000,00	
Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	6.461.303.000,00	100	6.784.368.000,00	100	7.123.587.000,00	100	7.479.766.000,00	100	7.853.754.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					801.172.000,00		841.231.000,00		883.292.000,00		927.457.000,00		973.830.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi publik	Persentase OPD yang Menyediakan Informasi Publik Secara upto date di Portal Daerah (%)	10,7	10,7	17,34	801.172.000,00	18,08	841.231.000,00	18,82	883.292.000,00	19,56	927.457.000,00	20,30	973.830.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.137.318.000,00		1.194.184.000,00		1.253.893.000,00		1.316.588.000,00		1.382.417.000,00	
Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi yang Dikelola (%)	-	80	81	1.137.318.000,00	82	1.194.184.000,00	83	1.253.893.000,00	84	1.316.588.000,00	85	1.382.417.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					47.225.000,00		49.586.000,00		52.066.000,00		54.669.000,00		57.402.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					47.225.000,00		49.586.000,00		52.066.000,00		54.669.000,00		57.402.000,00	
Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Data yang Tersedia dan Terverifikasi Sesuai Ketentuan (%)	98,63	100	100	47.225.000,00	100	49.586.000,00	100	52.066.000,00	100	54.669.000,00	100	57.402.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					31.454.000,00		33.027.000,00		34.678.000,00		36.412.000,00		38.233.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					31.454.000,00		33.027.000,00		34.678.000,00		36.412.000,00		38.233.000,00	
Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (Angka)	376	376	378	31.454.000,00	401	33.027.000,00	403	34.678.000,00	407	36.412.000,00	408	38.233.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					8478472000.00		8902396000.00		9347516000.00		9814892000.00		10305636000.00	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinkominfo Kabupaten Purbalingga memiliki lima program yang merupakan ringkasan dari tiga belas kegiatan dan tiga puluh lima sub kegiatan pada tahun 2026. Uraian Rencana target dan anggaran sampai dengan Sub Kegiatan pada tahun 2026 s.d. 2030 dapat digambarkan dalam tabel 4.2. berikut:

4.2 Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Renstra PD

Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dirancang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Setiap kegiatan dan sub kegiatan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang jelas, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Kinerja kegiatan dan sub kegiatan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja yang menggambarkan hasil nyata dari pelaksanaan program. Meliputi aspek output yaitu keluaran langsung dari kegiatan dan aspek outcome yaitu hasil atau manfaat dari kegiatan. Kinerja kegiatan menjadi dasar evaluasi tahunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Dinkominfo Kabupaten Purbalingga.

Target kinerja ditetapkan secara tahunan selama periode Renstra berdasarkan *baseline* capaian tahun sebelumnya dan proyeksi kemampuan sumber daya. Penetapan target mempertimbangkan efektivitas program, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan daerah.

Pagu indikatif merupakan perkiraan alokasi anggaran yang disediakan untuk setiap kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan pagu indikatif dilakukan secara efisien dan berkeadilan dengan memperhatikan Prioritas Kinerja Dinkominfo, Kebutuhan operasional kegiatan/sub kegiatan, Ketersediaan sumber daya keuangan Dinkominfo, dan Prinsip responsif gender dan inklusivitas. Uraian Rencana target dan anggaran Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan pada tahun 2026 s.d. 2030 dapat digambarkan dalam tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA DINKOMINFO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.399.793.000,00		8.819.783.000,00		9.260.772.000,00		9.723.811.000,00		10.210.001.000,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.461.303.000,00		6.784.368.000,00		7.123.587.000,00		7.479.766.000,00		7.853.754.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah (sasaran ke-1 Program Penunjang)	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan (Indikator dari sasaran ke-1 Program Penunjang)	100	100	6.461.303.000,00	100	6.784.368.000,00	100	7.123.587.000,00	100	7.479.766.000,00	100	7.853.754.000,00	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat (sasaran ke-2 Program Penunjang)	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang disusun sesuai ketentuan (Indikator dari sasaran ke-2 Program Penunjang)													
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah (sasaran ke-3 Program Penunjang)	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (Indikator ke-1 dari sasaran ke-3 Program Penunjang) Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang (Indikator ke-2 dari sasaran ke-3 Program Penunjang)													
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan (Indikator dari sasaran ke-1 Program Penunjang)			2.599.000,00		3.144.790,00		3.459.269,00		3.805.196,00		4.185.715,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang tersusun tepat waktu	15	15	2.599.000,00	15	3.144.790,00	15	3.459.269,00	15	3.805.196,00	15	4.185.715,00		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.355.000,00		1.639.550,00		1.803.505,00		1.983.856,00		2.182.241,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21	21	1.355.000,00	21	1.639.550,00	21	1.803.505,00	21	1.983.856,00	21	2.182.241,00		

2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.244.000,00		1.505.240,00		1.655.764,00		1.821.340,00		2.003.474,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15	15	1.244.000,00	15	1.505.240,00	15	1.655.764,00	15	1.821.340,00	15	2.003.474,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang disusun sesuai ketentuan (Indikator dari sasaran ke-2 Program Penunjang)			5.348.077.000,00		5.559.313.510,00		5.776.027.061,00		5.997.450.067,00		6.223.206.474,80		
Tersusunnya laporan adminstrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	2	2	5.348.077.000,00	2	5.559.313.510,00	2	5.776.027.061,00	2	5.997.450.067,00	2	6.223.206.474,80		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.285.503.000,00		5.483.598.970,00		5.692.741.067,00		5.905.835.474,00		6.122.430.421,80		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	41	5.285.503.000,00	41	5.483.598.970,00	41	5.692.741.067,00	41	5.905.835.474,00	41	6.122.430.421,80		
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				28.452.000,00		34.426.920,00		37.869.612,00		41.656.573,00		45.822.231,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	70	40	28.452.000,00	40	34.426.920,00	40	37.869.612,00	40	41.656.573,00	40	45.822.231,00		
2.16.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				34.122.000,00		41.287.620,00		45.416.382,00		49.958.020,00		54.953.822,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	34.122.000,00	2	41.287.620,00	2	45.416.382,00	2	49.958.020,00	2	54.953.822,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah (sasaran ke-3 Program Penunjang)	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (Indikator ke-1 dari sasaran ke-3 Program Penunjang) Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang (Indikator ke-2 dari sasaran ke-3 Program Penunjang)													
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (Indikator ke-1 dari sasaran ke-3 Program Penunjang)			1.972.000,00		2.169.200,00		2.386.120,00		2.624.732,00		2.887.205,20		
Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu			1.972.000,00		2.169.200,00		2.386.120,00		2.624.732,00		2.887.205,20		
2.16.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.972.000,00		2.169.200,00		2.386.120,00		2.624.732,00		2.887.205,20		

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	1.972.000,00	12	2.169.200,00	12	2.386.120,00	12	2.624.732,00	12	2.887.205,20		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang (Indikator ke-2 dari sasaran ke-3 Program Penunjang)			93.500.000,00		102.850.000,00		113.135.000,00		124.448.500,00		136.893.350,00		
Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Kewajiban Jam Latihan	5	5	93.500.000,00	5	102.850.000,00	5	113.135.000,00	5	124.448.500,00	5	136.893.350,00		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.500.000,00		2.750.000,00		3.025.000,00		3.327.500,00		3.660.250,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	2.500.000,00	5	2.750.000,00	5	3.025.000,00	5	3.327.500,00	5	3.660.250,00		
2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90.000.000,00		99.000.000,00		108.900.000,00		119.790.000,00		131.769.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	90.000.000,00	50	99.000.000,00	50	108.900.000,00	50	119.790.000,00	50	131.769.000,00		
2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000,00		1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10	1.000.000,00	10	1.100.000,00	10	1.210.000,00	10	1.331.000,00	10	1.464.100,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang (Indikator ke-2 dari sasaran ke-3 Program Penunjang)			24.598.000,00		27.277.800,00		30.005.580,00		33.006.138,00		36.306.752,00		
Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase Laporan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	12	12	24.598.000,00	12	27.277.800,00	12	30.005.580,00	12	33.006.138,00	12	36.306.752,00		
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00		2.928.200,00		3.221.020,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	2.000.000,00	12	2.420.000,00	12	2.662.000,00	12	2.928.200,00	12	3.221.020,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.643.000,00		12.807.300,00		14.088.030,00		15.496.833,00		17.046.516,00		

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	11.643.000,00	12	12.807.300,00	12	14.088.030,00	12	15.496.833,00	12	17.046.516,00		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.380.000,00		7.018.000,00		7.719.800,00		8.491.780,00		9.340.958,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	6.380.000,00	12	7.018.000,00	12	7.719.800,00	12	8.491.780,00	12	9.340.958,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.690.000,00		2.959.000,00		3.254.900,00		3.580.390,00		3.938.429,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	2.690.000,00	12	2.959.000,00	12	3.254.900,00	12	3.580.390,00	12	3.938.429,00		
2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.885.000,00		2.073.500,00		2.280.850,00		2.508.935,00		2.759.829,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6	6	1.885.000,00	6	2.073.500,00	6	2.280.850,00	6	2.508.935,00	6	2.759.829,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (Indikator ke-1 dari sasaran ke-3 Program Penunjang)			104.497.000,00		114.946.700,00		126.441.370,00		139.085.507,00		152.994.058,00		
Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	104.497.000,00	1	114.946.700,00	1	126.441.370,00	1	139.085.507,00	1	152.994.058,00		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				104.497.000,00		114.946.700,00		126.441.370,00		139.085.507,00		152.994.058,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	104.497.000,00	1	114.946.700,00	1	126.441.370,00	1	139.085.507,00	1	152.994.058,00		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang (Indikator ke-2 dari sasaran ke-3 Program Penunjang)			554.377.000,00		609.814.700,00		670.796.170,00		737.875.787,00		811.663.365,00		
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Laporan Pemenuhan Jasa Pemenuhan	12	12	554.377.000,00	12	609.814.700,00	12	670.796.170,00	12	737.875.787,00	12	811.663.365,00		

2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				323.000,00		355.300,00		390.830,00		429.913,00		472.904,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	323.000,00	1	355.300,00	1	390.830,00	1	429.913,00	1	472.904,00		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.374.000,00		60.911.400,00		67.002.540,00		73.702.794,00		81.073.073,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	55.374.000,00	12	60.911.400,00	12	67.002.540,00	12	73.702.794,00	12	81.073.073,00		
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		1.100.000,00		1.210.000,00		1.331.000,00		1.464.100,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.210.000,00	1	1.331.000,00	1	1.464.100,00		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				497.680.000,00		547.448.000,00		602.192.800,00		662.412.080,00		728.653.288,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	497.680.000,00	12	547.448.000,00	12	602.192.800,00	12	662.412.080,00	12	728.653.288,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (Indikator ke-1 dari sasaran ke-3 Program Penunjang)			331.683.000,00		364.851.300,00		401.336.430,00		441.470.073,00		485.617.080,00		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD	1	1	331.683.000,00	1	364.851.300,00	1	401.336.430,00	1	441.470.073,00	1	485.617.080,00		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.192.000,00		138.811.200,00		152.692.320,00		167.961.552,00		184.757.707,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	126.192.000,00	13	138.811.200,00	13	152.692.320,00	13	167.961.552,00	13	184.757.707,00		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.491.000,00		3.840.100,00		4.224.110,00		4.646.521,00		5.111.173,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	3.491.000,00	6	3.840.100,00	6	4.224.110,00	6	4.646.521,00	6	5.111.173,00		

2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				202.000.000,00		222.200.000,00		244.420.000,00		268.862.000,00		295.748.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	202.000.000,00	1	222.200.000,00	1	244.420.000,00	1	268.862.000,00	1	295.748.200,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				801.172.000,00		841.231.000,00		883.292.000,00		927.457.000,00		973.830.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelola media komunikasi publik	Persentase OPD yang Menyediakan Informasi Publik Secara upto date di Portal Daerah (%)	10,7	17,34	801.172.000,00	18,08	841.231.000,00	18,82	883.292.000,00	19,56	927.457.000,00	20,30	973.830.000,00	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				801.172.000,00		841.231.000,00		883.292.000,00		927.457.000,00		973.830.000,00		
Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik milik pemerintah	Persentase Media Komunikasi Publik (Radio, Website, Medsos, Media Luar Ruang) Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Dimanfaatkan	12	12	801.172.000,00	12	841.231.000,00	12	883.292.000,00	12	927.457.000,00	12	973.830.000,00		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				22.037.000,00		22.257.370,00		22.479.943,00		22.704.743,00		22.931.790,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	14	14	22.037.000,00	14	22.257.370,00	14	22.479.943,00	14	22.704.743,00	14	22.931.790,00		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				33.415.000,00		36.756.500,00		40.432.150,00		44.475.365,00		48.922.901,50		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	19	19	33.415.000,00	19	36.756.500,00	19	40.432.150,00	19	44.475.365,00	19	48.922.901,50		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				740.695.000,00		776.689.630,00		814.299.657,00		853.588.617,00		894.618.206,00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	12	12	740.695.000,00	12	776.689.630,00	12	814.299.657,00	12	853.588.617,00	12	894.618.206,00		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				5.025.000,00		5.527.500,00		6.080.250,00		6.688.275,00		7.357.102,50		

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	11	11	5.025.000,00	11	5.527.500,00	11	6.080.250,00	11	6.688.275,00	11	7.357.102,50		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.137.318.000,00		1.194.184.000,00		1.253.893.000,00		1.316.588.000,00		1.382.417.000,00		
Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi yang Dikelola (%)	-	81	1.137.318.000,00	82	1.194.184.000,00	83	1.253.893.000,00	84	1.316.588.000,00	85	1.382.417.000,00	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				17.710.000,00		19.481.110,00		21.429.331,00		23.572.374,10		25.929.721,51		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain, Sub Domain dan Domain		1	1	17.710.000,00	1	19.481.110,00	1	21.429.331,00	1	23.572.374,10	1	25.929.721,51		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				17.710.000,00		19.481.110,00		21.429.331,00		23.572.374,10		25.929.721,51		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	1	17.710.000,00	1	19.481.110,00	1	21.429.331,00	1	23.572.374,10	1	25.929.721,51		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.119.608.000,00		1.174.702.890,00		1.232.463.669,00		1.293.015.625,90		1.356.487.278,49		
Terlaksananya pengelolaan layanan berbasis elektronik yang Terkelola	Jumlah Layanan Berbasis Elektronik yang Terkelola			1.119.608.000,00		1.174.702.890,00		1.232.463.669,00		1.293.015.625,90		1.356.487.278,49		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				967.854.000,00		1.011.373.490,00		1.056.437.329,00		1.103.059.011,90		1.151.244.087,09		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	12	12	967.854.000,00		1.011.373.490,00		1.056.437.329,00		1.103.059.011,90		1.151.244.087,09		
2.16.03.2.02.0032 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pemerintah daerah				111.754.000,00		122.929.400,00		135.222.340,00		148.744.574,00		163.619.031,40		

Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	28	28	111.754.000,00		122.929.400,00		135.222.340,00		148.744.574,00		163.619.031,40		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				20.000.000,00		20.200.000,00		20.402.000,00		20.606.020,00		20.812.080,00		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.200.000,00	1	20.402.000,00	1	20.606.020,00	1	20.812.080,00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				20.000.000,00		20.200.000,00		20.402.000,00		20.606.020,00		20.812.080,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi programKabupaten/Kota Cerdas (Unit)	28	28	20.000.000,00	28	20.200.000,00	28	20.402.000,00	28	20.606.020,00	28	20.812.080,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				47.225.000,00		49.586.000,00		52.066.000,00		54.669.000,00		57.402.000,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				47.225.000,00		49.586.000,00		52.066.000,00		54.669.000,00		57.402.000,00		
Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Data yang Tersedia dan Terverifikasi Sesuai Ketentuan (%)	98,63	100	47.225.000,00	100	49.586.000,00	100	52.066.000,00	100	54.669.000,00	100	57.402.000,00	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				47.225.000,00		49.586.000,00		52.066.000,00		54.669.000,00		57.402.000,00		
Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Data Statistik yang Terkumpul	1	100	47.225.000,00	100	49.586.000,00	100	52.066.000,00	100	54.669.000,00	100	57.402.000,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	0	0,00	100	33.531.750,00	100	34.691.812,34	100	35.505.480,39	100	36.028.780,89		

2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				15.290.000,00		16.054.250,00		17.374.187,66		19.163.519,61		21.373.219,11		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100	100	15.290.000,00	100	16.054.250,00	100	17.374.187,66	100	19.163.519,61	100	21.373.219,11		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				31.935.000,00		33.531.750,00		34.691.812,34		35.505.480,39		36.028.780,89		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	1	31.935.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				31.454.000,00		33.027.000,00		34.678.000,00		36.412.000,00		38.233.000,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				31.454.000,00		33.027.000,00		34.678.000,00		36.412.000,00		38.233.000,00		
Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (Angka)	376	378	31.454.000,00	401	33.027.000,00	403	34.678.000,00	407	36.412.000,00	408	38.233.000,00	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				31.454.000,00		33.027.000,00		34.678.000,00		36.412.000,00		38.233.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Keamanan Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Sber dan Sandi	1	1	31.454.000,00	1	33.027.000,00	1	34.678.000,00	1	36.412.000,00	1	38.233.000,00		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				10.720.000,00		12.085.660,00		13.527.247,00		15.049.740,00		16.657.118,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	10.720.000,00	1	12.085.660,00	1	13.527.247,00	1	15.049.740,00	1	16.657.118,00		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				10.332.000,00		10.435.320,00		10.539.673,00		10.645.069,00		10.751.520,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	10.332.000,00	1	10.435.320,00	1	10.539.673,00	1	10.645.069,00	1	10.751.520,00		

2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				10.402.000,00		10.506.020,00		10.611.080,00		10.717.191,00		10.824.362,00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	10.402.000,00	1	10.506.020,00	1	10.611.080,00	1	10.717.191,00	1	10.824.362,00		

Tabel di atas menjelaskan rencana kerangka pendanaan pembangunan dan program Dinkominfo Kabupaten Purbalingga anggaran Tahun 2025 s.d. 2030. Dengan adanya uraian kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator, target, dan pagu indikatif, perangkat daerah memiliki pedoman yang terukur untuk mencapai sasaran strategis Renstra. Pendekatan ini memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, meningkatkan kinerja pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kesetaraan gender dan kelompok rentan.

4.3. Sub Kegiatan Renstra Dinkominfo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dari seluruh sub kegiatan yang ada di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga ada beberapa sub kegiatan prioritas Renstra Dinkominfo yang mendukung prioritas Pembangunan Daerah. Dinataranya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIDAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimana outcome yang diharapkan adalah Meningkatnya

kualitas pengelolaan media komunikasi publik yang merupakan outcome dari program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Selain sub kegiatan ini ada sub kegiatan yang mendukung prioritas program pembangunan yaitu sub kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE dari kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan aktivitas dari program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo

Indikator kinerja utama Dinkominfo merupakan tolak ukur penilaian capaian kinerja Dinkominfo secara keseluruhan. IKU Dinkominfo ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINKOMINFO

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)d	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PD								
15)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
2	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	Persen	18,27	18,69	19,10	19,50	19,90	20,30	
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,2	96,21	96,22	96,23	96,24	96,25	
19)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun	Angka	100	100	100	100	100	100	
20)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Indeks Keamanan Informasi	Angka	58,30	58,60	58,90	59,20	59,50	59,80	
38)	NON URUSAN								
1	Nilai SAKIP Dinkominfo	Angka	67 - 77	68,5 - 78,5	70 - 80	71,5 - 81,5	73 - 83	74,5 - 84,5	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indikator kinerja utama Dinkominfo sejak Tahun 2026 nanti adalah Indeks Pemerintah Digital. Tujuan ini didukung dengan lima sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital
2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik
3. Meningkatnya publikasi data sektoral
4. Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
5. Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintah

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkominfo

Kinerja pelayanan Dinkominfo dinilai melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Indikator ini sekaligus menjadi alat ukur efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan yang mendukung misi pembangunan daerah. Berikut gambaran Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Purbalingga:

TABEL 4.5. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINKOMINFO

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)								
16)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,20	96,21	96,22	96,23	96,24	96,25	
3	Tingkat Kematangan Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	Persen	18,27	18,69	19,10	19,50	19,90	20,30	
4	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	

6	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
20)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
21)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	58,30	58,60	58,90	59,20	59,50	59,80	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinkominfo memiliki sepuluh Indikator Kinerja Kunci, dimana nomor satu merupakan indikator utama Dinkominfo, tiga indikator mewakili kinerja pelayanan Bidang Informatika, dua indikator mewakili kinerja pelayanan Bidang IKP, tiga indikator mewakili kinerja pelayanan Bidang ITIKSP urusan Statistik, dan satu indikator mewakili kinerja pelayanan Bi

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinkominfo yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) menunjukkan konsistensi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut menjadi bukti nyata bahwa Dinkominfo berperan strategis dalam mewujudkan transformasi digital daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan komunikasi pembangunan yang informatif, inklusif, dan partisipatif. dang ITIKSP urusan Persandian, dengan target capaian secara keseluruhan 100%.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.

Renstra ini menegaskan bahwa Dinkominfo berperan sebagai penggerak utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyebaran informasi publik yang transparan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang andal, serta pengelolaan data statistik sektoral dan keamanan informasi pemerintah daerah.

Keseluruhan arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan hasil penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra Dinkominfo berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip manajemen pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pencapaian target indikator kinerja utama dan kinerja kunci menjadi ukuran keberhasilan Dinkominfo dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan partisipatif.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan Dinkominfo dilakukan secara berjenjang, terukur, dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta ketercapaian sasaran strategis Renstra.

Pelaksanaan Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara terstruktur, sehingga berkontribusi signifikan terhadap tercapainya sasaran pembangunan daerah yang berbasis data, teknologi, dan informasi yang terpercaya.

Purbalingga, 2 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SADONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19731108 199303 1 003